



BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR                      TAHUN 2022

TENTANG  
BATAS WAKTU PENYETORAN PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH KE REKENING KAS UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa demi tertib dan lancarnya administrasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka batas waktu penyeteroran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibayarkan dan/atau dipungut oleh Perangkat Daerah harus segera disetor ke rekening kas umum daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Waktu Penyeteroran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PER-UU	PARAF KABID/KABAG SKPD	PARAF KASIR/KASUBAG SKPD

- Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);
  7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Nomor 114);

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PER-UU	PARAF KABID/KABAG SKPD	PARAF KABKASURBAG SKPD
				

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WAKTU  
PENYETORAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH KE REKENING KAS UMUM DAERAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
5. Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah adalah perangkat daerah yang mengelola pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank persepsi.
9. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan pemerintah daerah.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang merupakan sumber pendapatan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANGKAP PER-UU	PARAF KABID/KABAG SKPD	PARAF KASUBAG/SUBAG SKPD
				

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.
14. Petugas Pungut adalah pegawai/orang yang ditunjuk oleh kepala perangkat daerah dengan surat perintah tugas.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan ini adalah penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## BAB III TATA LAKSANA

### Pasal 3

- (1) Seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Setiap penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

## BAB IV PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

### Bagian Kesatu

#### Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

### Pasal 4

- (1) Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang diberi wewenang oleh Bupati sebagai pengelola Pendapatan.

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PER-UU	PARAF KABID/KABAG SKPD	PARAF KASIKASUBBAG SKPD
				

- (2) Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari Perangkat Daerah.
- (3) Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petugas pungut.
- (4) Petugas pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas dan fungsi memungut, menyimpan, dan menyetor penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**  
**Pasal 5**

- (1) Petugas pungut menyetorkan uang hasil pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bendahara Penerimaan SKPD pengelola pendapatan.
- (2) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, dan menyetor pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelolanya.
- (3) Bendahara penerimaan menyetorkan uang hasil pungutan ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Persepsi.
- (4) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.
- (5) Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) cukup diarsipkan oleh Bendahara Penerimaan sebagai bukti setelah divalidasi pihak bank.

**BAB V**  
**BATAS WAKTU PENYETORAN PAJAK DAERAH**  
**DAN RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 6**

Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib disetorkan oleh Bendahara Penerimaan SKPD ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1x24 jam sejak diterimanya penerimaan tersebut.

**Pasal 7**

- (1) Penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang berada di Ibukota Kabupaten menyetor seluruh hasil pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menyesuaikan jam pelayanan Bank Persepsi.
- (2) Dikecualikan dari batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang hasil pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah berakhirnya pelayanan Bank Persepsi dan hari-hari libur disetor pada hari kerja berikutnya.
- (3) Petugas pungut yang bertugas diluar Ibukota Kabupaten

PARAF KASUBAG SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANTANG PERAJU	PARAF KABID/KABAG SKPD	PARAF KASIKASUBBAG SKPD
				

menyetor uang hasil pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. pungutan pada Hari Senin sampai dengan Hari Rabu disetor pada Hari Kamis pada jam kerja;
  - b. pungutan pada Hari Kamis sampai dengan Hari Minggu disetor pada Hari Senin pada jam kerja;
  - c. huruf a dan huruf b disetorkan pada hari kerja pada tahun berjalan.
- (4) Apabila pada Hari Kamis dan Senin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah hari libur, penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

## BAB VI PENATAUSAHAAN PENERIMAAN Pasal 8

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bentuk dan tata pengisian administrasinya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Bendahara penerimaan pada Perangkat Daerah wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan ditembuskan kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Format laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PETUGAS PUNGUT DAN BENDAHARA PENERIMAAN BERHALANGAN

### Pasal 9

Dalam hal petugas pungut dan bendahara penerimaan berhalangan, maka :

- a. apabila melebihi 1 (satu) hari paling lama 1 (satu)

PARAF PELAKU SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PERALU	PARAF KABID/KABAG SKPD	PARAF KASIKASUBAG SKPD
				

- minggu, maka Kepala satuan kerja perangkat daerah menunjuk petugas pungut/bendahara penerimaan pelaksana harian;
- b. apabila melebihi 1 (satu) minggu paling lama 1 (satu) bulan, harus ditunjuk petugas pungut/pejabat Bendahara Penerimaan yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten I/II/III	
Kepala SKPD	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal  
BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022  
NOMOR